



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 147.13/Kep. 372 -DPMD/2022

TENTANG

BESARAN BANTUAN PENUNJANG OPERASIONAL
EVALUASI 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DAN USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK sebesar Rp234.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dipergunakan untuk :
- a. 40 (empat puluh) Tim Penggerak PKK Desa terbaik 1 Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

- b. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik Hasil Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Desa Tingkat Kabupaten Cirebon mendapatkan Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, sebagai berikut:

Terbaik I : Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Terbaik II : Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Terbaik III : Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

Harapan I : Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Harapan II : Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Harapan III : Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

- c. Tim Penggerak PKK Desa Terbaik 1 Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dipergunakan untuk :

1) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

2) Penunjang Operasional dan Pelaksanaan *Recheking* Evaluasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Besaran Bantuan Penunjang Operasional Evaluasi UP2K sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dipergunakan untuk :

- a. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Juara Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- b. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Juara Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- c. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Lokasi HKG PKK KB Kes Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- d. Bantuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Desa Lokasi P2WKSS Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.